



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1926/2024
TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Bali, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar;

b. bahwa terdapat perubahan keanggotaan Tim Penguji Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1152/2022 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH DENPASAR.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1155/2022 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar;
dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1926/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT PROF. DR.
I.G.N.G. NGOERAH DENPASAR

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH DENPASAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. I Gusti Agung Ayu Kusuma Arini, M.A.R.S	197107312005012003	Pembina / IV.a	Ketua	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
2	dr. I Nyoman Gde Sudana	197303272003121006	Pembina Tk.I / IV.b	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
3	dr. I Made Dwijaputra Ayusta, Sp.Rad	197306052005011002	Penata Tk.I / III.d	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
4	dr. I Dewa Gede Arta Eka Putra, Sp.THT	196706241996101001	Pembina Utama Madya / IV.d	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
5	Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S	197010242002122008	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
6	dr. Ni Putu Witari, Sp.S	197202292005012002	Pembina / IV.a	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
7	dr. I Wayan Widyantara, M.Biomed, Sp.S	198503192018011001	Penata Tk.I / III.d	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	dr. I Nyoman Wiryawan, Sp.JP	197509052008011016	Pembina / IV.a	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
9	dr. Gde Somayana, Sp.PD	196402151990031004	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
10	dr. I Made Siswadi Semadi, M.Biomed, Sp.PD	198312062018011002	Penata / III.c	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
11	dr. Ni Ketut Putri Ariani, Sp.KJ	196604031996032001	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
12	Dr. dr. Ari Andayani, Sp.M	197205032002122003	Pembina / IV.a	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
13	Dr. dr. Made Bramantya Karna, Sp.OT	197006172000031003	Pembina / IV.a	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
14	dr. I Komang Weka, Sp.B	198205292020121001	Penata / III.c	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
15	dr. Ni Made Ayu Lestari, MARS	198006152014122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
16	Pt Lussyani, S.KM	198512182023212009	IX	Tata Usaha	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN